

TAFSIR AL-MANÂR: MAGNUM OPUS MUHAMMAD ABDUH

Nofri Andi

Dosen Kader Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang

Email: nofriandi@gmail.com

Abstrak

Tafsir al-Manâr merupakan tafsir paling modern yang diprakarsai oleh seorang pembaharu (mujaddid) yaitu Muhammad Abduh bersama muridnya Syekh Rasyid Ridha, munculnya tafsir ini dilatarbelakangi oleh keadaan sosial pada waktu itu sangat kaku dan beku model penafsiran. Sehingga para penafsir sangat sempit dalam menafsirkan al-Qur'ân dan belum adanya perkembangan intelektual yang sangat dinamis. Dengan munculnya tafsir al-manâr yang dijadikan rujukan bagi para penafsir selanjutnya maka al-Qur'ân memang betul terasa membumi pada masa tersebut dan berkenaan tentang kehidupan masyarakat. Mereka memandang al-Qur'ân bukan hanya teori-teori yang berkisar antara masalah "kelangitan" dan berputar-putar pada masalah akhirat, surga dan neraka. Namun al-Qur'ân juga berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia, agama dengan agama lain dan masalah lainnya.

Kata Kunci: *Tafsir, Mujaddid, Rasional, Salaf, Shahih*

Pendahuluan

Tafsir al-Manâr merupakan salah satu kitab tafsir populer dikalangan peminat studi al-Qur'ân, majalah al-Manâr, yang memuat tafsir ini secara berkala pada awal abad ke XX tersebar luas ke seluruh penjuru dunia Islam, dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam pencerahan pemikiran serta penyuluhan agama. Itu semua tidak terlepas dari pengaruh Syekh Muhammad Abduh, lebih-lebih sang murid Sayyid Muhammad Rasyîd Ridhâ pemimpin dan pemilik majalah tersebut serta penulis tafsir al-Manâr yang pemikiran keagamaannya sangat terkenal di Indonesia (Shihab, 2016: 83).

Tafsir al-Manâr yang bernama *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*

memperkenalkan dirinya sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat-riwayat yang *shahîh* dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah-hikmah syari'ah serta *sunnatullâh* (hukum Allah SWT tertentu) terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi al-Qur'ân sebagai petunjuk untuk seluruh manusia disetiap waktu dan tempat, serta membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum muslimin dewasa ini (pada masa diterbitkannya) yang telah berpaling dari petunjuk itu serta (membandingkan pula) dengan keadaan para *salaf* (leluhur) yang berpegang teguh dengan tali hidayah itu.

Tafsir ini disusun dengan redaksi yang mudah sambil berusaha

menghindari istilah-istilah ilmu dan teknis sehingga dapat di mengerti oleh orang awam tetapi tidak dapat diabaikan oleh orang-orang khusus (cendekiawan). Itulah cara yang ditempuh oleh filosof Islam Syekh Muḥammad Abduh dalam pengajaran di al-Azhâr (Shihab, 2006: 83).

Biografi Syekh Muḥammad Abduh

Muhammad Abduh lahir pada tahun 1266 H, bertepatan dengan 1849 M, ayahnya berasal dari desa Maḥallat Nashr di daerah al-Bahîrah, sedangkan ibunya berasal dari daerah desa Hashat Syabsir di al-Gharibiyah, disebut-sebut berasal dari keluarga Usman, dari Bani 'Adi salah satu suku Arab terkemuka (Ridha, 1367: 237).

Pendidikan Muhammad Abduh dimulai dengan belajar menulis dan membaca di rumah. Ia menghafal al-Qur'ân dalam masa dua tahun, dibawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci. Pada tahun 1279 H/1863 M beliau dikirim orangtuanya ke Thanta untuk meluruskan bacaanya (belajar tajwid) di masjid *Ahmaîi*. setelah berjalan dua tahun, barulah ia mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan di masjid itu.

Karena metode pengajaran (*tharîqat al-ta'lim*) yang tidak tepat, setelah satu setengah tahun belajar, Muhammad Abduh belum mengerti apa-apa. Menurut pernyataannya sendiri, guru-guru cenderung mencekoki murid-murid dengan kebiasaan menghafal istilah-istilah tentang *Nahwu* (ilmu gramatika bahasa Arab) atau *fiqh* yang tidak dimengerti artinya. Mereka seakan tidak peduli apakah murid-murid mengerti atau tidak tentang istilah-istilah itu. Karena tidak puas, ia meninggalkan Thanta dan kembali ke Maḥallat Nashr dengan niat

tidak akan kembali belajar, tidak mau membaca buku-buku lagi.

Dalam usia 20 tahun, yakni pada tahun 1282H/1866 M, ia kawin dengan modal niat mau menggarap ladang pertanian seperti ayahnya. Tetapi empat puluh hari setelah perkawinannya, Ia dipaksa orangtuanya kembali lagi ke Thanta. Dalam perjalanan ke Thanta itu, karena panas matahari sangat menyengat, ia lari ke Kanish Urin, tempat tinggal kaum kerabat ayahnya salah satu dari mereka adalah Syekh Darwisy Khadr seorang alim yang banyak mengadakan perjalanan ke luar Mesir, belajar berbagai macam ilmu agama Islam. Ia pernah belajar ilmu *tharîqat* kepada Sayyid Muḥammad al-Madinîy. Ia juga mempunyai perhatian besar pada bidang tafsir al-Qur'ân, dan hafal beberapa kitab penting, seperti kitab *al Muwattha'* dan kitab-kitab hadis lainnya (Ridha, 1367: 237).

Maka pada bulan Syawal 1282 H, bertepatan dengan bulan Februari 1866 M, Muhammad Abduh pergi ke al-Azhâr. Keadaan al Azhâr ketika Muhammad Abduh menjadi mahasiswa masih dalam kondisi terbelakang dan jumud. Bahkan menurut Ahmad Amin, al-Azhâr menganggap segala yang berlawanan dengan kebiasaan sebagai kekafiran. Membaca buku-buku geografi, ilmu alam, atau fisafat adalah haram. Memakai sepatu adalah *bid'ah*.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Muhammad Abduh mempelajari ilmu filsafat, logika, ilmu ukur, soal-soal dunia dan politik dari seorang intelektual yang bernama Syekh Hasan Tawîl. Tetapi pelajaran yang diberikan Hasan Tawîl tampaknya kurang memuaskan dirinya. Pelajaran yang diterimanya di al-Azhâr juga kurang menarik. Ia lebih

suka membaca buku-buku yang dipilihnya sendiri di perpustakaan al-Azhâr. Kepuasan Muhammad Abduh mempelajari matematika, etika, politik dan filsafat, ia peroleh dari Jamaluddin al-Afghani yang datang ke Mesir pada akhir tahun 1286H/1870 M. bersama-sama dengan teman-temannya, Muhammad Abduh belajar dan berdiskusi dengan tokoh pemimpin pembaruan itu. Sebagaimana dijelaskan Muhammad Abduh sendiri, mereka mendapatkan tantangan keras dari para ulama dan sebagian mahasiswa al-Azhâr, karena mempelajari ilmu kalam dan filsafat menurut persepsi mereka yang tersebut akhir ini, dapat menggoncangkan iman.

Fokus Pemikiran Muhammad Abduh

Ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Muhammad Abduh, sebagaimana diakuinya. Kedua persoalan itu adalah:

1. Membebaskan akal fikiran dari belenggu-belenggu *taqlid* yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana halnya *salaf al-ummah* (ulama sebelum abad III H). sebelum timbulnya perpecahan, yakni memahami langsung dari sumber-sumber pokoknya yaitu al-Qur'ân.
2. Memerbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintahan, maupun dalam tulisan-tulisan di media massa, penerjemahan atau korespondensi (Shihab, 2006: 16).

Namun para pengamat setelah memperhatikan karya-karya tulis dan sikap-sikap Muhammad Abduh menyatakan bahwa dibalik kedua hal yang disebutkannya itu terdapat sekian

banyak hal yang menjadi tujuan utama pemikiran-pemikirannya. Tujuan-tujuan tersebut antara lain :

- a. Menjelaskan hakikat ajaran Islam yang murni
- b. Mengembangkan ajaran-ajaran tersebut (menyesuaikan penafsirannya dengan kehidupan masa kini) (Ahmad, 1978: 99).

Pengamat lain menilai bahwa apa yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memperkokoh segi-segi mental spiritual kaum muslimin dengan jalan menghilangkan kecemasan yang meliputi pikiran mereka pada saat-saat perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat pada abad ke XIX.

Namun apapun tujuannya Abduh tidak pernah berfikir apalagi berusaha untuk mengambil alih secara utuh apa yang datang dari dunia Barat. Karena disamping hal ini hanya akan berarti mengubah *taqlid* yang lama kepada *taqlid* yang baru, juga karena hal tersebut tidak dapat dipertemukan karena adanya perbedaan-perbedaan pemikiran dan struktur sosial masyarakat masing-masing daerah Islam. Menurut Abduh hanya mampu meluruskan kepincangan-kepincangan peradaban Barat serta membersihkannya dari segi-segi negatif yang menyertainya. Dengan demikian peradaban tersebut pada akhirnya akan menjadi pendukung terkuat ajaran Islam sesaat setelah dia mengenalnya dan dikenal oleh pemeluk-pemeluk Islam (Imarah, 1972: 331).

Pandangan Muhammad Abduh mengenai Tafsir dan Penafsiran

Muhammad Abduh menilai kitab-kitab tafsir pada masanya dan

masa sebelumnya tidak lain kecuali pemaparan berbagai pendapat ulama yang saling berbeda, dan pada akhirnya menjauh dari tujuan diturunkannya al-Qur'an. Sebagian dari kitab-kitab tafsir tersebut gersang dan kaku, karena penafsirannya hanya mengarahkan perhatian kepada pengertian kata-kata atau kedudukan kalimatnya dari segi *i'râb* dan penjelasan lain menyangkut teknis-teknis kebahasaan yang dikandung oleh redaksi ayat al-Qur'ân. Oleh karena itu, kitab tafsir tersebut cenderung menjadi semacam latihan praktis dalam bidang kebahasaan, bukannya kitab tafsir yang sesungguhnya (Abduh, 1382: 13).

Menurut Abduh Allah tidak akan menanyakan kepada kita tentang hal-hal tersebut, masyarakatpun tidak membutuhkannya, yang mereka butuhkan adalah petunjuk-petunjuk yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam bidang penafsiran Muhammad Abduh menggaris bawahi bahwa dialog al-Qurân dengan masyarakat *ummiyyin* (awam/tidak tahu tulis baca) bukan berarti ayat-ayatnya hanya tertuju kepada mereka semata-mata, tetapi berlaku umum untuk setiap masa dan generasi. karena itu, menjadi kewajiban setiap orang pandai atau bodoh untuk memahami ayat-ayat al-Qurân sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Jalan pemikiran Muhammad Abduh ini menghasilkan dua landasan pokok menyangkut pemahaman atau penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'ân, yaitu peranan akal dan peranan kondisi sosial.

1. Peranan akal

Muhammad Abduh berpendapat bahwa metode al-Qurân dalam memaparkan ajaran-ajaran agama

berbeda dengan metode yang ditempuh oleh kitab-kitab suci sebelumnya, al-Qurân tidak menuntut untuk menerima begitu saja apa yang disampaikan, tetapi memaparkan masalah dan membuktikannya dengan argumentasi-argumentasi, bahkan menguraikan pandangan-pandangan penentangannya seraya membuktikan kekeliruan mereka. Menurut Abduh, ada masalah agama yang tidak dapat diyakini kecuali melalui pembuktian logika, sebagaimana diakuinya bahwa ada jaran-ajaran agama yang sukar dipahami dengan akal namun tidak bertentangan dengan akal.

Dengan demikian, walaupun wahyu dapat dipahami dengan akal, Muhammad Abduh tetap mengakui keterbatasan akal dan kebutuhan manusia akan bimbingan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam banyak persoalan metafisika atau dalam beberapa persoalan ibadah.

2. Peranan kondisi sosial

Ajaran agama, menurut Abduh secara umum terbagi dalam dua bagian, yaitu rinci dan umum. Yang rinci adalah sekumpulan ketetapan Tuhan dan Nabi-Nya yang tidak dapat mengalami perubahan atau perkembangan, sedangkan yang umum merupakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang dapat berubah penjabaran dan perinciannya sesuai dengan kondisi sosial.

Dari sini, Abduh mengecam ulama-ulama pada masanya yang mengharuskan masyarakat mereka mengikuti hasil pemahaman ulama-ulama terdahulu tanpa menghiraukan perbedaan kondisi sosial. Hal ini menurut Abduh mengakibatkan kesukaran bagi masyarakat bahkan mendorong mereka mengabaikan ajaran agama.

Kaum muslimin telah menanggalkan agama mereka karena perhatian selama ini hanya tetuju kepada redaksi ayat-ayat tanpa memperhatikan ruh/jiwa ayat-ayat itu sendiri. Kata Abduh, itulah sebabnya mengapa dia mengusulkan kepada para ulama agar mereka menghimpun diri dalam wadah satu organisasi, yang didalamnya mereka dapat mendiskusikan soal-soal keagamaan dan mencari *illat* (motif) dari suatu ketetapan, sehingga suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan suatu kondisi tertentu, hendaklah kondisi tersebut dijelaskan. Bila kondisinya berubah, maka ketetapan itu juga dapat berubah. Dalam memahami ayat-ayat al Qurân, terlebih yang menyangkut ayat-ayat hukum, landasan ini tidak pernah diabaikannya.

Melalui kedua hal tersebut, Abduh berusaha untuk tujuannya, yakni menjadikan hakikat ajaran Islam yang murni menurut pandangannya serta menghubungkan ajaran tersebut dengan kehidupan masa kini.

Karakteristik penafsiran Muhammad Abduh

Dalam menafsirkan al Qurân, Muhammad Abduh menjadikan tafsir sebagai dasar (asas) bagi pembaruan masyarakat dan media untuk membersihkan agama dari segala bentuk bid'ah dan kurafat, menempuh metode (*manhaj*) tersendiri, berbeda dari metode tafsir yang ditempuh oleh para ahli tafsir kalangan *salaf al-shalih* (kaum salaf yang shaleh) (Nawawi, 2002: 109).

Menurut 'Abd al-Salam perbedaan tersebut terutama dapat dilihat dari sisi latar belakang kultural dan intelektual yang berbeda dari

masing-masing. Kaum *salaf* menafsirkan al Qurân justru ketika mereka menjadikan alQur'ân sebagai pedoman hidup (*al-dustur*) mereka sedemikian rupa, sehingga al-Qur'ân bagi mereka adalah tujuan (*ghayâh*). Sedangkan Muhammad Abduh menafsirkan alQur'ân justru pada waktu umat Islam tidak secara serius lagi berhukum dengan hukum-hukum al-Qur'ân. Dan tafsir bagi Muhammad Abduh menurut 'Abd al Salam merupakan alat untuk upaya perbaikan masyarakat Islam dan bukan sebagai tujuan (Nawawi, 2002: 109).

Muhammad Abduh dalam memahami *nash-nash* agama, disebut-sebut sebagai pengikut kaum salaf sebelum timbulnya perselisihan ulama. Akan tetapi kesalafan Muhammad Abduh kelihatan tidak muthlak seratus persen atau sepenuhnya, melainkan terbatas pada hal-hal tertentu saja, artinya walaupun ia tidak mentakwilkan *nash-nash* agama, maka hal itu terbatas pada *nash-nash* yang berhubungan dengan Tuhan, sifat-sifatnya dan alam metafisika. Bahkan menurut penilaian Sulaiman Dunya, dengan menerapkan metode kaum salaf pada satu atau dua masalah, seseorang belum dapat dikatakan sebagai pengikut salaf. Terhadap *nash-nash* agama yang berhubungan dengan kemasyarakatan (*muâmalah*) dan kealaman (*kauniyat*) yang pada umumnya diungkap dalam bentuk dasar-dasar dan global, Muhammad Abduh tidak saja menakwilkan tetapi juga melakukan perenungan mendalam dan sungguh-sungguh.

Dalam penafsiran al-Qur'ân Muhammad Abduh dikenal sebagai mufassir yang mempelopori pengembangan tafsir yang bercorak *al Adabîy al Ijtimâ'iy*, atau tafsir yang

berorientasi pada sastra, budaya, dan kemasyarakatan (Nawawi, 2002: 109). M. Quraish Shihab menyatakan yang dimaksud dengan tafsir bercorak *al-adabîy al-ijtimâ'iy* adalah tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'ân pada segi ketelitian redaksi al-Qur'ân, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan tujuan dari diturunkannya al-Qur'ân, yakni sebagai petunjuk dalam kehidupan, lalu menggandengkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia (Nawawi, 2002: 109).

Dengan demikian, corak tafsir Muhammad Abduh mengandung ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Penonjolan ketelitian redaksi ayat-ayat al-Qur'ân
2. Penguraian makna yang dikandung dalam ayat dengan redaksi yang menarik hati
3. Adanya upaya untuk menghubungkan ayat-ayat al-Qur'ân dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat (Nawawi, 2002: 109).

Dalam menonjolkan ketelitian redaksi ayat-ayat al-Qur'ân, Muhammad Abduh antara lain berpendapat bahwa masing-masing kalimat dalam al-Qur'ân tersusun secara serasi dan harmonis. Tidak ada satu kalimatpun dalam al-Qur'ân yang didahulukan atau diterakhirkan untuk tujuan *fasilah* seperti yang terjadi dalam sajak dan syair. Adanya *fasilah* dalam syair adalah karena keterpaksaan dengan maksud demi pengaturan sajak dan *qafiyah*. Sedangkan al-Qur'ân, menurut Muhammad Abduh bukanlah kitab syair. Ia adalah kitab yang

bersumber dari Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, Dialah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat yang serasi. Maka tidak ada kata dalam kitab suci al-Qur'ân yang diletakkan hanya karena keterpaksaan.

Penafsiran al-Qur'ân dengan rumusan redaksi yang indah dan menarik merupakan ciri khas dari tafsir *al-adabîy al-ijtimâ'iy*. Pengungkapan tafsir dengan redaksi yang indah dan menarik menurut Muhammad Abduh tiada lain untuk menarik jiwa manusia dan menuntun untuk giat beramal serta melaksanakan petunjuk al-Qur'ân agar maksud al-Qur'ân sebagai petunjuk dan rahmat dapat tercapai dengan baik. Sedangkan upaya Muhammad Abduh menghubungkan ayat-ayat al-Qur'ân dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dimaksudkan agar tafsir dapat diterima masyarakat dengan mudah, mengingat adanya keterkaitan antara apa yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur'ân dengan kenyataan-kenyataan atau realitas kehidupan yang dihadapi mereka. Dengan kata lain, masyarakat akan lebih bisa memahami dan mencerna pesan-pesan Tuhan dalam al-Qur'ân apabila dalam menafsirkan pesan-pesan itu mufassir menghubungkannya dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat. Tafsir al-Qur'ân dengan pendekatan serupa pada zaman sekarang disebut dengan tafsir kontekstual.

Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila metode tafsir Muhammad Abduh disebut sebagai metode tafsir modern yang dibandingkan dengan metode tafsir Analisis (*tahlîli*) lainnya. Hal yang perlu dikemukakan disini adalah bahwa metode Muhammad Abduh dalam

menafsirkan al-Qur'ân disandarkan pada sejumlah dasar pokok, yaitu:

1. Setiap surat dalam al-Qur'ân merupakan satu kesatuan ayat terpadu
2. Kandungan ajaran al-Qur'ân berlaku umum untuk sepanjang zaman
3. Al-Qur'ân merupakan sumber pertama (*al-masdar al-awwal*) dan utama bagi syari'ah
4. Perlunya memerangi sikap taqlid umat Islam
5. Pentingnya pendayagunaan metode akal dalam penalaran (*al-nazhar*) dan penggunaan metode ilmiah (*al-manhaj al-Ilmi*)
6. Bersandar pada otoritas akal dalam memahami ayat-ayat al-Qur'ân
7. Tidak menjelaskan secara rinci persoalan-persoalan yang disinggung al-Qur'ân dengan *mubham*
8. Bersikap sangat hati-hati terhadap *tafsîr bi al ma'tsur* terdahulu dan dengan apa yang disebut berita *isra'iliyyat*
9. Pentingnya tercipta keteraturan hidup masyarakat yang mengacu kepada petunjuk-petunjuk kitab suci al-Qur'ân

Dari kesembilan dasar pokok tersebut, dasar-dasar pokok yang paling relevan dengan upaya Muhammad Abduh dalam menafsirkan al-Qur'ân secara rasional adalah dasar penggunaan metode ilmiah dan dasar kebebasan pendayagunaan akal dalam memahami ayat-ayat al-Qur'ân. Kedua dasar inilah kelihatannya yang menonjol dipegang Muhammad abduh, karena ia pada dasarnya sangat menghargai potensi akal manusia dalam kerangka beragama, khususnya dalam upaya memahami petunjuk-petunjuk al-Qur'ân dan takwil.

Sumber- sumber penafsiran Al-Manar

Ragam paradigma kajian memiliki implikasi terhadap pemilihan pendekatan (*aproach*) yang relevan. Fungsi al-Qur'ân sebagai sumber petunjuk hidayah yang menjadi tujuan penafsiran al-Manâr menurut Muhammad Abduh tidak mudah dicapai tanpa pendekatan yang tepat dan disertai sumber-sumber yang memadai. Model pendekatan demikian meniscayakan seorang penafsir membekali diri dengan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan. Ada dua sumber pengetahuan yang digunakan dalam penulisan al-Manâr, yaitu:

1. Pengetahuan Kebahasaan

Keilmuan bahasa terdiri dari dua kajian, yaitu kajian semantik dan kajian sastera (*asâlib*). Kajian semantik bertujuan untuk mengetahui arti kata-kata yang berlaku dikalangan Arab. Dalam hal ini perlu dilakukan kajian secara intensif dan tidak cukup hanya percaya kepada kata orang. Kajian ini diperlukan mengingat banyak kata-kata al-Qur'ân yang pada masa pewahyuan digunakan dengan banyak arti tertentu, ternyata pada perkembangan berikutnya digunakan untuk makna lain. Cara terbaik dalam memaknai ayat adalah dengan menafsirkan ayat itu sesuai dengan artikata pada masa pawahyuannya, atau lebih baik lagi dengan menafsirkan ayat atas dasar penggunaan kata-kata itu sendiri dalam al-Qur'ân yang berserakan diberbagai ayat-ayatnya.

Sedangkan kajian sastera diarahkan untuk mengetahui gaya bahasa al-Qur'ân yang tinggi dalam rangka menemukan maksud Allah. Meski makna yang hakiki mungkin tidak tercapai namun melaluikajian ini

fungsi hidayah al-Qur'ân akanbisa dipahami.

2. Keilmuan Sosio-Historis

Pendekatan ini terdiri dari tiga kajian, yaitu:

- a. Kajian tentang kehidupan manusia sepanjang sejarah
- b. Kajian tentang latar belakang mengapa manusia diberi petunjuk
- c. Kajian tentang Nabi dan sejarahnya

Corak penafsiran Muhammad Abduh

Ada bermacam-macam metode dan corak penafsiran al-Qur'ân. Dr. Abd al-Hay al-Farmawi membagi metode-metode yang dikenal selama ini menjadi empat, yaitu:

1. Analisis
2. Komparatif
3. Global
4. Tematik

Metode analisis diatas bermacam-macam coraknya, salah satu diantaranya adalah corak *al-adabî al-ijtima'I* (budaya kemasyarakatan) (al Farmawi, 1977: 23). Corak ini menitikberatkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'ân pada segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan segi-segi petunjuk al-Qur'ân bagi kehidupan, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia tanpa menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu, kecuali dalam batas-batas yang sangat dibutuhkan. Tokoh utama corak ini bahkan yang berjasa meletakkan dasar-dasarnya adalah Syekh Muhammad Abduh.

Penulisan Tafsir al-Manâr

Beberapa pengamat tafsir al-Manâr menyebutkan, bahwa pada hakikatnya peletak dasar bangunan al-Manâr terdiri dari tiga tokoh pembaruan dalam Islam, yaitu: Jamal al-Dîn al Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, meski mereka sepakat bahwa penulis karya tafsir itu adalah yang disebut terakhir (Saifullah, 2009: 78).

Ketertarikan Rasyid Ridha terhadap artikel-artikel *al-Urwah al-Wusqa* yang pernah diterbitkan oleh al Afghani dan Muhammad Abduh ketika keduanya bermukim di Prancis menumbuhkan obsesinya bisa berguru kepada keduanya. Rasyid Ridha tertarik kepada artikel-artikel majalah itu, khususnya tentang analisisnya yang selalu rasional, antara lain:

1. Penjelasan tentang hukum-hukum Allah yang berlaku dalam alam dan masyarakat manusia dan sebab-sebab kemajuan dan keruntuhan bangsa-bangsa
2. Penjelasan bahwa Islam adalah agama yang mengatur berbagai dimensi, spiritual, sosial, sipil, dan militer
3. Kaum muslim diikat menjadi satu oleh agama bukan oleh etnis, bahasa atau pemerintahan. Setelah datang ke Mesir dan bergabung dengan Muhammad Abduh hal pertama yang diusulkan untuk dilakukan Abduh adalah menafsirkan al-Qur'ân yang dijiwai oleh semangat artikel-artikel *al-Urwah al-Wusqa* (Saifullah, 2009: 78).

Usulan penafsiran al-Qur'ân yang disampaikan oleh Rasyid Ridha kepada Muhammad Abduh sampai tiga kali, pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan tahun 1315 H. usulan ini

senantiasa ditolak, meski Muhammad Abduh sendiri menyadari pentingnya penulisan tafsir al-Qur'ân. Dia enggan menulis tentang tafsir berdasarkan dua alasan yaitu:

1. Tulisan dalam bentuk buku-buku tidak bermanfaat bagi orang yang berhati buta
2. Ceramah lebih efektif daripada tulisan

Menurut Muhammad Abduh pembaca hanya mampu menyerap duapuluh persen (20%) isi tulisan, sedangkan pendengar ceramah bisa menyerap delapan puluh persen (80%) isi ceramah. Akan tetapi Muhammad Abduh pernah mendapatkan pengalaman tidak enak ketika memberikan ceramah tafsir, yang diikuti oleh mahasiswa al Azhâr dan al Amiriyyah, menurut pengamatannya, para peserta pada umumnya enggan mencatat hal-hal penting dari isi ceramahnya. Kesan baik justeru ia peroleh dari dua mahasiswa Kristen koptik yang aktif mencatat kuliah-kuliahnya dan senantiasa mengkonfirmasi catatan-catatannya kepada Muhammad Abduh. Dia pernah menyampaikan ceramah tafsir surat al-'Ashr selama seminggu berturut-turut (satu setengah sampai dua jam sehari). Sambil mengamati pendengarnya, Muhammad Abduh hanya melihat satu orang yang mau mencatat, yaitu Abd al-Aziz.

Dengan desakan yang disertai dengan argumentasi-argumentasi yang disampaikan kepadanya, Rasyid Ridha akhirnya berhasil meyakinkan Muhammad Abduh sehingga bersedia mengajar tafsir dalam bentuk ceramah dengan mengambil tempat di kompleks al Azhar. Selama kurang lebih enam tahun, Muhammad Abduh berhasil menafsirkan al-Qur'ân sebanyak lima

juz (mulai dari surat al Fâtihah sampai dengan surat al-Nisâ ayat 129 selama kira-kira enam tahun (mulai dari awal Muharram sampai pertengahan Muharram 1323 H.

Dalam menyampaikan kuliahnya Muhammad Abduh berpegang kepada teks *tafsîr al-Jalâlain* yang dianggapnya sebagai karya karya tafsir yang paling ringkas. Berbeda dengan para penafsir sebelumnya, Muhammad Abduh justeru menjelaskan secara singkat hal-hal yang telah dijelaskan oleh para penafsir sebelumnya secara luas, misalnya penjelasan tentang kata-kata, *I'râb*, *balâghah*, dan riwayat yang tidak diperlukan. Sebaliknya dia justeru memperluas keterangan pada bagian yang terabaikan dalam tafsir-tafsir sebelumnya, sambil melakukan kritik seperlunya. Dalam penafsirannya Muhammad Abduh mengandalkan inspirasi yang diperolehnya dari Allah SWT. Atas desakan dari berbagai pihak, khususnya para pembaca majalah alManar, materi-materi penting yang dicatat oleh Rasyid Ridha selama mengikuti kuliah tafsir di al Azhar itu diterbitkan dalam majalah tersebut sejak awal Muharram 1318 H (setahun setelah kuliah berlangsung) pada volume ketiga.

Ketika meninggal Muhammad Abduh dalam kuliahnya baru menafsirkan sampai dengan al-Nisâ ayat 125 atau hampir lima juz pertama dari al-Qur'ân. Selanjutnya Rasyid Ridha melanjutkan sampai dengan surat Yusuf ayat 101, sebelum dia meninggal dunia. Namun tafsir al-Manâr yang diterbitkan dalam bentuk buku seperti yang dilihat sekarang hanya memuat penafsiran Rasyid Ridha sampai dengan ayat 52 surat Yusuf, yaitu ayat terakhir juz 12. Dalam

bentuk buku karya, tafsir ini diterbitkan dengan tambahan-tambahan dari apa yang telah diterbitkan dalam bentuk sebuah artikel pada majalah al-Manâr. Uraian tambahan itu ditunjukkan dengan kata-kata Rasyid Ridha: “*sekarang saya tambahkan*”, “*sekarang saya katakan*” atau “*saya berkata*”.

Pendapat Ulama

Meski tulisan Muhammad Husein al-Zahabi tidak fokus kepada tafsir al-Manâr saja, namun pembahasannya tentang al-Manâr cukup representatif dan sering menjadi rujukan dalam studi-studi tafsir al-Qur’ân. Dalam karyanya yang berjudul *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, al-Zahabi menyatakan bahwa Abduh dengan metodenya telah melahirkan aliran atau corak baru dalam sejarah penafsiran al-Qur’ân. Aliran baru yang diciptakannya itu menurutnya adalah *al-adâbiy al-ijtima’iy* yang diberi pengertian sebagai mengkaji al-Qur’ân dengan pertamanya berusaha untuk menunjukkan kecermatan ungkapan bahasanya, dilanjutkan dengan merajut makna-makna yang dimaksunya dengan cara menarik, kemudian di usahakan eksplorasi penerapan nash kitab suci dalam kenyataannya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan untuk membangun peradaban.

Al-Zahabi menilai bahwa aliran yang diprakarsai oleh Abduh disamping memiliki kebaikan-kebaikan juga mempunyai cacat. Kebaikan-kebaikan yang dengan terus terang ditunjukkannya adalah:

1. Tidak terpengaruh oleh mazhab
2. Bersikap kritis terhadap riwayat-riwayat *israiliyyat*

3. Tidak tertipu oleh hadis-hadis dha’if dan maudhu’

4. Menjauhkan tafsir dari istilah teknis keilmuan (bahasa Arab)

Disamping itu dia menyebutkan kebaikan lain yang dimiliki aliran ini, yaitu metode semantik sosial yang digunakannya. Melalui metode ini Muhammad Abduh dengan alirannya berusaha untuk:

1. Mengungkapkan keindahan bahasa dan kemukjizatan al-Qur’ân
2. Menjelaskan makna dan maksud-maksudnya
3. Menunjukkan hukum-hukum yang berlaku di alam raya dan masyarakat manusia
4. Menawarkan solusi bagi problem-problem yang dihadapi kaum muslim pada khususnya dan bangsa-bangsa di seluruh dunia pada umumnya
5. Mempertemukan kebaikan dunia dan akhirat
6. Memadukan al-Qur’ân dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang valid

Sedangkan kejelekannya menurut al-Zahabi adalah sikapnya memberikan kebebasan yang besar terhadap akal.

Tafsir al-Manâr tentang ayat-ayat poligami

Secara umum, terdapat masalah-masalah yang tidak kalah penting terkait seputar metode penafsiran atas nash al-Qur’ân yang kemudian menjadi adat kebiasaan pada umumnya, yaitu masalah poligami (Goldziher, 2006: 441). Al-Qur’ân secara jelas membolehkan untuk melakukan poligami dan al-Qur’ân telah menetapkan hukum dengan membatasihanya sampai empat isteri.

Firman Allah dalam surat al-Nisâ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga dan empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak yang kamu miliki*

Maksud ayat di atas menurut Muhammad Abduh adalah tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki, yang bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan, tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelola harta si anak yatim, satu solusi yang dianjurkan untuk mencegah salah kelola adalah mengawini anak yatim itu. Pada satu sisi al-Qur'ân membatasi jumlahnya sampai empat, disisi lain tanggung jawab ekonomi untuk menafkahi isteri akan sejajar dengan akses harta perempuan yatim melalui tanggung jawab manajemen. Namun, kebanyakan pendukung poligami jarang membicarakan poligami dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim.

Muhammad Abduh juga menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat lain seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a dalam surat al Nisâ': 127 yang artinya: "Dan kamu mempunyai keinginan untuk menikahi mereka (anak-anak yatim

itu)" maksudnya adanya perasaan di hati untuk menikahi dengan bekal harta dan kecantikan, maka dilarang untuk menikah kecuali kalau niatnya betul-betul lurus dari hati.

Ibn jarir berkata: ayat diatas adalah larangan menikah lebih dari empat karena dikhawatirkan akan hilangnya harta anak yatim. Hal ini terjadi pada seseorang Quraisy yang mengawini perempuan lebih dari sepuluh maka habislah harta tadi yang digunakan untuk memberi nafkah bagi isteri-isteri yang lain, oleh sebab itu dilarang cara semacam ini.

Abduh berkata: ayat di atas menjelaskan tentang jumlah isteri dalam pembahasan anak yatim dan pelarangan memakan harta mereka. Seandainya kamu khawatir memakan harta mereka bila mengawininya maka Allah membolehkan nikah dengan perempuan lain sampai berjumlah empat, tetapi bila tidak sanggup untuk berlaku adil maka satu saja.

Izin yang diberikan dalam ayat tersebut mengenai poligami dibatasi dengan persyaratan, yaitu apabila sang suami itu memiliki akhlak yang baik, dan secara ekonomis dia mampu untuk memberi nafkah kepada dua isteri atau lebih secara adil dalam setiap kondisi, serta mampu menghindarkan dari perilaku yang dapat menyulut perpecahan antara kedua isteri tersebut (Ridha, 1999: 284).

Urgensi poligami pada awal Islam adalah untuk menjaga hubungan keturunan dan gengsi kesukuan yang pada masa sekarang sudah tidak ada lagi. Pada saat ini kemudharatan-kemudharatan yang muncul dari poligami sering menghinngapi anak, bapak dan saudara-saudara yang memicu terjadinya konflik dan permusuhan, seperti perebutan hak-hak

anak terhadap isteri-isteri yang lain dan adanya perilaku pilih kasih kepada salah seorang isteri yang dicintai. Dampak yang muncul akhirnya adalah terjadi pencurian, zina, khianat dan sampai kepada pembunuhan. Sedangkan dalam praktek poligami Muhammad Abduh menilai tidak adanya pendidikan terhadap umat, maka beliau merekomendasikan agar para ulama mengkaji ulang masalah ini terutama para pengikut mazhab Hanâfiy, karena agama selalu menerapkan kemaslahatan bagi manusia. Maka wajib untuk mengubah hukum dan menyesuaikan dengan zaman. Maka kesimpulan akhir menurut Muhammad Abduh adalah poligami hukumnya haram karena khawatir tidak dapat berlaku adil.

Berdasarkan hal itu Muhammad Abduh mengambil beberapa kesimpulan, bahwa sesungguhnya kebolehan melakukan poligami harus dibarengi dengan beberapa kualifikasi yang sangat sulit untuk dilakukan yang karena sulitnya seakan-akan poligami itu menjadi sebuah larangan(haram).tetapi kemudian Muhammad Abduh lebih jauh menyatakan: Dan ingatlah bahwa masalah yang terkait dengan poligami yang kita lihat dan kita dengar itu tidak memiliki unsur pendidikan sama sekali terhadap umat. Maka merupakan sebuah keharusan bagi para ulama untuk meninjau kembali masalah ini, khususnya penganut mazhab Hanafi yang telah menetapkan adanya bentuk poligami, padahal mereka semua tidak mengingkari bahwa agama Islam diturunkan bertujuan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, sedangkan salah satu asas fundamentalnya adalah mencegah kemudharatan dan perilaku yang

membayakan.jika penerapan paham keagamaan dalam masa tertentu itu sudah tidak memiliki relevansi lagi dengan masa kini, maka yang harus dilakukan adalah mengganti hukum dan penetapannya tersebut sesuai dengan masa kini, berdasarkan kaidah *ushul* yang berbunyi:“*meninggalkan kemudharatan itu didahulukan daripada menarik sebuah kemanfa’atan*. Kemudian sang mufti mengakhiri pernyataannya berdasarkan asumsi dasar ini, maka agama Islam mengajarkan bahwa poligami itu merupakan sebuah larangan (haram) bagi orang-orang yang takut tidak dapat berlaku adil.

Muhammad Abduh sendiri menemukan dalam al-Qur’ân sebuah legitimasi atas prinsip dasar monogami secara implisit dalam hukum waris (surat al Nisâ). Hal ini disebabkan karena ketika seorang laki-laki melakukan poligami, kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia maka para isteri akan berebut bagian waris masing-masing.

Hikmah paling nyata dari larangan poligami adalah petunjuk Tuhan kepada kita supaya dalam perilaku pernikahan, pada dasarnya bagi seorang laki-laki itu mencukupkan diri untuk menikahi satu isteri saja karena praktek poligami ini akan menimbulkan berbagai kemudharatan. Tetapi poligami dalam pandangan syari’ah merupakan masalah yang jarang dan bukan merupakan suatu hal yang dituju, sehingga hukumnya tidak dilestarikan.setiap hukum itu ditetapkan berdasarkan pada prinsip yang menjadi landasan pelaksanaannya pada umumnya, sedangkan dalam konteks-konteks tertentu tidak ada hukum.

Kesimpulan

1. Kitab tafsir al-Manâr berusaha menghindari kelemahan-kelemahan kitab tafsir sebelumnya, melalui metode budaya-kemasyarakatan dengan menetapkan prinsip baru
2. Para penafsir ini walau menekankan perlunya menghindari prakonsepsi dengan menetapkan bahwa al-Qur'ân adalah sumber ajaran, sedang pendapat-pendapat akidah dan mazhab harus bersumber dari al-Qur'ân, namun dalam kenyataan penafsiran mereka, hal tersebut masih dirasakan
3. Tafsir ini pada dasarnya ingin memfokuskan tujuan utama dari diturunkannya al-Qur'ân, yakni sebagai petunjuk serta pemberi jalan keluar bagi problem umat manusia

Daftar Pustaka

- M. Quraish Shihab, *Rasionalitas al-Qur'ân: Studi Kritik terhadap Tafsir al-Manâr*, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tarîkh al-Ustâz al-Imâm Syekh Muḥammad Abduh*, Mesir: Dâr al-Imân, 1367 H
- Abdul Athi' Muhammad Ahmad, *al-Fikr al-Shiyâsiy li al-Imâm Muḥammad Abduh*, Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah li al-Kitab, 1978
- Muhammad Imarah, *al-Amal al-Kamîlah al-Imam Muhammad Abduh*, Beirut: al-Muassasah al-Arabiyah li al-Dirasat wa Nshr, 1972
- Syekh Muhammad Abduh, *Fathah al-Kitâb*, Kairo: Kitab al-Thahrîr, 1382
- Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramadina, 2002
- Abd al Hay al Farmawi, *al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudhu'i*, Kairo: al-Hadraf al-Arabiyah, 1977
- Saifullah, *Pluralisme Agama: Perspektif tafsir al-Manâr*, Disertasi SPS UIN Jakarta, 2009
- Jalâl al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalâl al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti karya ini diterbitkan dengan judul *tafsîr al-Qur'ân al-Azim*
- Muhammad Husein al-Zahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, tt.p, tp, 1981
- Ignaz Goldziher, *Mazhab Tafsir: Aliran Klasik hingga Modern* judul asli: *Mazhab al-Tafsîr al-Isilâmiy*, Yogyakarta: Elsaq, 2006
- Syekh Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm al-Masyhur bi al-Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Daral Kutub al-Alamiyah, 1999